



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan segala perubahannya, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 );
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.

10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
19. Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPD sebagai calon.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

#### **Pasal 2**

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - d. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima);
  - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
  - l. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; dan
  - m. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
  - n. tidak sedang berstatus sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagai peserta pemilihan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
  - (3) Dalam hal tidak ada calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran sampai dengan terpenuhinya tersebut pada ayat (2).
  - (4) Pegawai Negeri Sipil, Anggotasem TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya dan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa maka harus dibebaskan antara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI kecuali peraturan menentukan lain.
  - (5) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai perangkat desa.
  - (6) Bagi calon kepala desa yang terpilih menjadi kepala desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Bagian Pertama Panitia Pemilihan

#### Pasal 3

- (1) Untuk pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

#### Pasal 4

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
- b. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
- d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana proses pencalonan;
- f. mengumumkan secara terbuka nama calon dan daftar pemilih yang disahkan;
- g. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. membuat Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara serta melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan Camat;
- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD;
- k. menerima laporan pengaduan dari Calon Kepala Desa dan/atau yang diberi kuasa
- l. membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pemilih**

### **Pasal 6**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK setempat;
- b. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus;
- c. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 7**

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mendaftarkan diri kepada petugas pendaftar pada tempat yang telah ditentukan untuk didaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar nama penduduk desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing dusun atau wilayah pendaftaran.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan, harus sudah diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penduduk dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan/atau perbaikan, baik secara tertulis maupun lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
- (6) Tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (7) Ketua BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap.

### **Pasal 8**

- (1) Hak Pemilih :
  - a. setiap pemilih berhak memberikan satu suara secara langsung, bebas dan rahasia;
  - b. pemberian suara tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
  - c. bagi pemilih yang cacat jasmani dalam melaksanakan hak pilihnya dapat didampingi orang yang ditunjuknya;
  - d. bagi pemilih yang berhalangan karena sakit, sehingga yang bersangkutan tidak bisa datang ke tempat pemilihan untuk melaksanakan hak pilihnya, maka panitia dapat mendatangi pemilih tersebut dengan didampingi oleh para saksi.